



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG
TATA CARA PEMINDAHTANGANAN KUASA PERTAMBANGAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan pertambangan umum dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 2);
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Pertambangan Umum, perlu diatur tentang Tata Cara Pemindahtanganan Kuasa Pertambangan.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395);
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri "D");
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri "E");
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri "E");

20. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMINDAHTANGANAN KUASA PERTAMBANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Badan usaha adalah bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pengurus, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya
7. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
8. Usaha Pertambangan adalah setiap usaha pertambangan bahan galian.
9. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud membuat peta geologi atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
10. Eksplorasi adalah segala sesuatu penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan secara lebih teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian.
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
12. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur tertentu yang terdapat pada bahan galian itu.
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ke tempat/ke lokasi lain.
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian.
15. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
16. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
17. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaru menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
18. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
19. Surat Keterangan Peninjauan Pendahuluan (SKPP) pada prinsipnya merupakan Surat Keterangan Jalan bagi seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan peninjauan pendahuluan rangka mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan terhadap suatu wilayah tertentu dengan tidak menyebutkan jenis bahan galian tertentu yang akan ditinjau dan tanpa memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya.
20. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.

21. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan seluruh atau sebagian kegiatan usaha pertambangan umum bahan galian golongan C.
22. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
23. Pencadangan wilayah pertambangan adalah kegiatan atau proses penentuan titik-titik batas dan luas wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah Kuasa Pertambangan.
24. Waste adalah tanah/bebatuan yang berada di atas (lapisan overburden), di antara (interburden) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergali tetapi tidak dimanfaatkan.
25. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
26. Lintas Kabupaten/Kota adalah letakan/posisi wilayah pertambangan yang melintasi dua atau lebih Kabupaten/Kota oleh salah satu, sebagian atau keseluruhan rangkaian kegiatan, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

BAB II

PEMINDAHTANGANAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain.
- (2) Pemindahtanganan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 3

Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan Kuasa Pertambangan, pemegang Kuasa Pertambangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB III

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 4

Permohonan pemindahtanganan Kuasa Pertambangan harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian Perusahaan yang akan menerima pemindahtanganan Kuasa Pertambangan.
- b. Pernyataan dari Direksi perusahaan yang akan memindahtangankan Kuasa Pertambangan.
- c. Pernyataan dari Direksi perusahaan yang akan menerima pemindahtanganan Kuasa Pertambangan.

Pasal 5

Keputusan Bupati tentang persetujuan pemindahtanganan Kuasa Pertambangan dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 6

Pemindahtanganan Kuasa Pertambangan tidak merubah masa berlaku, lokasi dan luas wilayah Kuasa Pertambangan yang dipindahtangankan.

Pasal 7

Segala hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan setelah pemindahtanganan Kuasa Pertambangan menjadi hak dan kewajiban perusahaan yang menerima pemindahtanganan Kuasa Pertambangan.

BAB IV
SERAH TERIMA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemindahtanganan Kuasa Pertambangan dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kuasa Pertambangan, diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kuasa Pertambangan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 10 - MEI 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 10 - MEI 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSIR DJALIB


EDDY YUSUF

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OKU

Nomor : 14 Tahun 2007

Tanggal : 10-Mei-2007

Kop Perusahaan ¹⁾

.....2007

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemindahtanganan
KP/SIPD ^{*)}

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Ogan Komering Ulu
di

Baturaja - 32114

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan / Jabatan :

selaku pemegang Kuasa Pertambangan (KP) / Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ^{*)} dengan Kode Wilayah (KW) : berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor tanggal tentang bertindak atas nama ¹⁾ alamat dengan ini mengajukan permohonan untuk memindahtangankan KP/SIPD ^{*)} tersebut di atas kepada ²⁾ alamat

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Akta pendirian perusahaan yang akan menerima pemindahtanganan KP/SIPD ^{*)}
2. Pernyataan dari Direksi perusahaan yang akan memindahtangankan KP/SIPD ^{*)}
3. Pernyataan dari Direksi perusahaan yang akan menerima pemindahtanganan KP/SIPD ^{*)}

Demikian atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon, ¹⁾
.....

.....
Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Batubara dan panas Bumi
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan

Catatan :

- 1) Perusahaan yang akan memindahtangankan KP/SIPD ^{*)}
- 2) Perusahaan yang akan menerima pemindahtanganan KP/SIPD ^{*)}
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OKU

Nomor : 14 Tahun 2007

Tanggal : 10 - MEI - 2007

Kop Perusahaan ¹⁾

**SURAT PERNYATAAN PEMINDAHTANGANAN KUASA PERTAMBANGAN /
SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH ^{*)}**

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama :

Jabatan : Direktur Utama ¹⁾

Alamat :
.....

Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama ¹⁾ oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ¹⁾ menyatakan tidak berkeberatan untuk memindahtangankan KP/SIPD ^{*)} KW : berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : tanggal tentang
kepada ²⁾

Pernyataan ini dibuat berdasarkan kewenangan yang ada dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ¹⁾

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan pemindahtanganan KP/SIPD ^{*)}.

Mengetahui / Menyetujui,

.....
Hormat kami, ¹⁾

.....
Komisaris Utama

.....
Direktur Utama

Catatan

¹⁾ Perusahaan yang akan memindahtangankan KP/SIPD ^{*)}

²⁾ Perusahaan yang akan menerima pemindahtanganan KP/SIPD ^{*)}

^{*)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OKU

Nomor : 14 Tahun 2007

Tanggal : 10 - MEI 2007

Kop Perusahaan ²⁾

**SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN PEMINDAHTANGANAN
KUASA PERTAMBANGAN / SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH ^{*)}**

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama ²⁾
Alamat :
.....

Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama ²⁾ oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ²⁾ menyatakan tidak berkeberatan untuk menerima pemindahtangankan KP/SIPD ^{*)} KW : berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : tanggal
tentang..... dan ¹⁾
kepada..... ²⁾

Pernyataan ini dibuat berdasarkan kewenangan yang ada dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ²⁾

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan pemindahtanganan KP/SIPD ^{*)}

Mengetahui / Menyetujui,

.....
Hormat kami, ²⁾
.....

.....
Komisaris Utama

.....
Direktur Utama

Catatan

¹⁾Perusahaan yang akan memindahtangankan KP/SIPD ^{*)}

²⁾Perusahaan yang akan menerima pemindahtanganan KP/SIPD ^{*)}

^{*)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI OKU

Nomor : 14 Tahun 2007

Tanggal : 10 - Mei - 2007

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
KUASA PERTAMBANGAN / SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH^{*)}**

Pada hari tanggal..... tahun telah diadakan serah terima
KP/SIPD^{*)} KW : antara :

..... Direktur Utama, dalam hal ini bertindak atas nama¹⁾
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

..... Direktur Utama, dalam hal ini bertindak atas nama²⁾
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat bahwa :

- (1). Pihak Pertama dengan ini memindahtangankan dan menyerahkan KP/SIPD^{*)}
KW : berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering
Ulu Nomor : tanggal kepada Pihak Kedua sesuai
dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor
tanggal
- (2). Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima pemindahtangan dan penyerahan KP/SIPD^{*)}
dari Pihak Pertama.
- (3).
.....
.....
- (4). Pemindahtanganan KP/SIPD^{*)} ini mulai berlaku pada saat penandatanganan Berita Acara ini.

Pihak Kedua
Yang Menerima KP/SIPD, ^{*)}

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan KP/SIPD, ^{*)}

.....
Mengetahui,
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Ogan Komering Ulu,
.....

Catatan

¹⁾Perusahaan yang akan memindahtangankan Kuasa Pertambangan

²⁾Perusahaan yang akan menerima pemindahtanganan Kuasa Pertambangan

^{*)} Coret yang tidak perlu.